

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada manusia. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya<sup>1</sup>. Tujuan dari melaksanakan pernikahan tidak hanya untuk beribadah, menjalankan *Sunnah Rasul*, dan meneruskan keturunan, tetapi juga untuk mendapatkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan dambaan semua orang. Seperti halnya dalam firman Allah dalam surah Ar Rum ayat 21 yaitu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21).<sup>2</sup>

Tepatnya pada ayat *kholaq lakum* Para Ulama mufassir menghadirkan beragam interpretasi terhadap ayat di atas secara singkat di antara mereka menjelaskan bahwa maksud dari pada ayat *mawaddah* adalah jima’ artinya

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),112

pasutri bisa merasakan cinta kasih apabila telah memenuhi nafkah batin yaitu jima'. Sementara yang di maksud dengan potongan ayat *Warohmah* adalah keturunan artinya pasutri bisa merasakan kasih sayang dan keramahan itu apabila sudah mempunyai keturunan.

Islam sudah mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qobul. Dilihat dari rukun tersebut, berarti keberadaan wali menjadi sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَنْسٍ.

Artinya: Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Tidak sah pernikahan, melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil <sup>3</sup> .

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam perkawinan. Selain itu, seorang perempuan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, melainkan dengan walinya yang laki-laki.

---

<sup>3</sup> Al-turmidi Muhammad bin Iisa, *Sunan turmidi*, Jilid 3 (Libanon: Maktabah Mustofha,1975), 399

Wali ada beberapa macam, salah satunya adalah wali mujbir, yaitu seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya<sup>4</sup>.

Adapun hak yang dimiliki oleh wali mujbir adalah hak ijbar, yaitu hak wali untuk memaksa terhadap anak gadisnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, bahwa hak ijbar ini mempunyai arti suatu paksaan yang dilakukan ayah kepada anaknya yang masih gadis.

Fenomena nikah paksa pada zaman sekarang masih banyak terjadi, walaupun tidak sebanyak zaman dahulu atau yang biasa disebut dengan zaman Siti Nurbaya. Kebanyakan dari para orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihan orang tuanya dengan alasan bahwa Islam membenarkan hal tersebut. Selama ini banyak pandangan umum bahwa fiqih Islam tidak membenarkan anak perempuan untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya sendiri, yang berhak untuk menentukan adalah walinya. Pandangan itu

---

<sup>4</sup> Al-bakri al-dimyathi, "*T'anat al-tholibin*", (bairut: dar al-fikr, 1997. M), 354.

muncul karena adanya pemahaman tentang hak ijbar. Dengan adanya hal tersebut anak perempuan tidak bisa menolak atas perjodohan dari orang tuanya.

Selain itu, yang berkaitan dengan pernikahan adalah kafaah, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan<sup>5</sup>. Tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka itu berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama.<sup>6</sup> Pernikahan yang dianjurkan oleh syarak yaitu pernikahan yang didasarkan pada hartanya, keturunannya, ketampanan atau kecantikannya, dan agamanya. Tuntutan yang utama adalah mengenai agamanya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda:

"تُنكح المرأة لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَوَلِدَيْهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ"

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena empat macam, yaitu karna hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka ambillah perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung."<sup>7</sup>

Dengan adanya konsep tersebut, maka orang tua sebagai wali nikah anak perempuannya merasa berhak menentukan suami untuk anaknya yang dianggap

---

<sup>5</sup> Nawawi al-bantenni, "*nihayat al-zain fi irsadi al-mubtadiin*" (bairut: dar al-fiker: tt), 308.

<sup>6</sup> Al-ruyani, "*bahr al-madzhah li-alruyani*" (dar al-kutub al-'alamiyah 2009 M.), 471.

<sup>7</sup> Muslim al-naisaburi, "*shoheh muslim*" (bairut: dar ihya'u al-turots, tt), 1086.

sudah sesuai dengan ketentuan yang mereka anggap pantas. Kebanyakan orang tua juga menganggap bahwa anak perempuan mereka belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk mereka, terutama untuk menentukan pendamping hidupnya. Orang tua memang lebih berpengalaman daripada anaknya, maka dari itu mereka menentukan sendiri suami untuk anak perempuannya tanpa meminta persetujuan darinya. Hal ini sering terjadi di kalangan pesantren, dimana terkadang anak gadisnya yang masih nyantri dipesantren dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah, meskipun anak gadis tersebut masih di dalam jenjang pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan. Bunyi ayat tersebut adalah “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Berarti calon mempelai perempuan juga mempunyai hak untuk menolak atau menerima laki-laki calon suaminya. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai asas-asas pernikahan, salah satu asasnya UUP menyebutkan pernikahan harus berawal dari adanya persetujuan calon mempelai. Dalam Undang-undang ini jelas tidak menghendaki adanya unsur pemaksaan dalam pelaksanaan pernikahan.

Salah satu sebabnya adalah dengan adanya *ijbār* (paksaan) wali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pada BAB II pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan batas kedewasaan

seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun, selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).

Permasalahan ini juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang identik dengan kebebasan-kebebasan dasar yang merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya. Maka dari itu perempuan juga memiliki hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuannya serta hak dan kebebasan yang lain.

Pernikahan paksa itu akan sulit untuk menemukan tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dampak paling buruk yang dimungkinkan terjadi karena nikah paksa adalah perceraian. Hal tersebut dikarenakan munculnya percekocokan dan perselisihan yang biasanya dijadikan alasan karena pada awal pernikahan yang tidak didasari rasa cinta dan saling percaya antara satu sama lain.

Pernikahan ini menjadikan perempuan setengah hati atau tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani rumah tangga. Dalam hal seperti ini bisa saja suami menganggap istrinya tidak mampu berbuat yang terbaik bagi keluarga, sehingga muncullah kekerasan baik fisik ataupun mental. Praktek nikah paksa seperti ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

Hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi bagi perempuan. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah menimbulkan konsekuensi negatif dalam aktivitas rumah tangga, seperti hubungan seksual tidak sehat, penolakan dan tidak seimbang dalam melakukan hubungan seks, dan keluarga tidak makruf dan timbulnya kekerasan. Maka dari itu, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah sewajarnya sebagai anak perempuan menolak atas perjodohan orang tuanya, jika memang dia tidak menyukai dengan pilihan orang tuanya.

Hak *ijbar* (Praktik pernikahan paksa) merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi wali khususnya di kalangan pesantren kecamatan Palengaan, dikatakan sudah mentradisi di karenakan kebiasaan tersebut sudah terjadi berulang kali dan hampir semua penduduk dari dulu sampai di lakukannya penelitian ini tidak membantah kebiasaan tersebut, hal tersebut sebagaimana di jelaskan oleh ulama sebagaimana berikut.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَدَّهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَالِكَ مُطَرِّدًا أَوْ غَالِيًا.

Uruf atau tradisi adalah sesuatu yang di kenal oleh masyarakat dan di lakukan berulang kali dalam perkataan atau perbuatannya sehingga hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum<sup>8</sup>.

nilai –nilai seperti inilah yang di kenal dengan sebutan *uruf* atau tradisi dan islam dalam berbagai ajarannya memperkenalkan sebuah tradisi itu untuk dijadikan sebagai penunjang hukum selama tidak merusak aturan syari’at. Hal ini

---

<sup>8</sup> Imam ‘Abdurahman Bin Abdulloh Bin Abd Al-Qodir Al-seqaf, “*Al-Qow’id Al-Fiqhiyah*” (maktabah al-Hadromiyah tarim, 2014), 353.

sebagaimana yang di jelaskan oleh Imam ‘Abdurahman Bin Abdulloh Bin Abd Al-Qodir Al-seqaf.

ثُمَّ تَعَارَضَ الْعُرْفُ مَعَ الشَّرْعِ نَوْعَانِ: الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالشَّرْعِ حُكْمٌ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ عُرْفٌ.

Kemudian huruf/tradisi yang bertentangan dengan syara’ di bagi menjadi dua bagian yang pertama adakalanya sebuah hukum dalam uruf itu tidak Alaqoh atau ketergantungan terhadap hukum *syara’*, maka untuk bagian yang pertama ini yang di dahulukan adalah *uruf* atau teradisi<sup>9</sup>.

Praktik pernikahan paksa ini kerap terjadi pada anak gadis yang sedang nyantri di pondok pesantren kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, dimana mereka dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan lelaki pilihannya, sehingga banyak hak-hak yang tidak tercapai bagi seorang anak gadis yang masih berada di dunia pendidikan, utamanya di pesantren. Hal tersebut dilakukan oleh wali mujbir dari beberapa faktor yang telah dipertimbangkan, dan tidak jarang santripun mengikuti dan menyetujui apa yang dikehendaki oleh walinya.

Sebagaimana yang dialami oleh salah satu santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyebben Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang nama samarnya adalah Nikmah Jamilah . Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya yang sudah lama diikat dengan tali pertunangan, sedangkan dia masih berada di dunia pendidikan, di pesantren. Orang tuanya tetap memaksa untuk menikahkan anaknya tersebut dengan alasan khawatir orang tuanya tidak nututi terhadap pernikahan anaknya, karena ia

---

<sup>9</sup> Ibid.

mengira usia sudah berlanjut. Dalam hal ini NJ berusaha untuk menolak perjodohan tersebut dengan alasan untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya di pesantren yang saat ini masih kelas 2 SMK. Tetapi dengan adanya penolakan tersebut membuat orang tuanya marah dan menimbulkan konflik. Akibat konflik tersebut membuat hubungan NJ dan orang tuanya renggang. Akhirnya untuk mereda konflik tersebut, NJ terpaksa memenuhi keinginan orang tuanya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya<sup>10</sup>.

Hampir sama dengan yang dialami oleh NJ, santri lain juga ada yang mengalaminya yaitu UM. Santri Pondok Pesantren Kebun Baru palengaan pamekasan asal Palengaan Daja. Dia juga dipaksa dijodohkan oleh orang tuanya. Berbeda dengan NJ, UM memang sudah menyelesaikan pendidikan diniyahnya di pesantren, akan tetapi dia menolak dengan paksaan orang tuanya tersebut karena masih ingin melanjutkan pengambdiyannya di pondok pesantren kebun baru sebagai staf pengajar madrasah ibtidaiyah. Hal ini juga sempat menimbulkan konflik antara UM dan orang tuanya. Akhirnya, orang tuanya yang mengalah dan mengurungkan niatnya untuk menjodohkan anaknya<sup>11</sup>.

Melihat fenomena yang ada ini, peneliti ingin mengetahui respon santri mengenai pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua karena kebanyakan yang menjadi korban dari pemaksaan dalam perjodohan adalah santri, seperti yang dialami oleh NJ dan UM yang merupakan santri Pondok Pesantren Miftahul

---

<sup>10</sup> Nurul Jannah, Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Kecamatan Palengaan Kabupaten pamekasan, 10 Agustus 2020

<sup>11</sup> Umamah, Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, 11 Agustus 2020.

Ulum Panyeppeen dan Pondok Pesantren Kebun Baru. Santri sendiri diidentikkan dengan seseorang yang mempunyai pengetahuan agama lebih, kaitannya dengan ini mengenai *birru al-walidain* dan hukum Islam yang berkenaan dengan pernikahan. Tetapi kebanyakan dari santri kalangan pesantren jika ditanya mengenai perjodohan mereka langsung menyatakan menolak hal tersebut. Menurut mereka zaman sekarang bukanlah zaman dahulu yang mana perempuan harus meninggalkan pendidikannya karena harus dijodohkan dan dipaksa untuk menikah.

Persepsi mereka memang meyakini dengan persepsi orang-orang salaf yang menganggap bahwa nikah paksa itu diperbolehkan dengan alasan *birru alwalidain* dan hukum Islam membenarkan karena adanya hak *ijbar*. Disini mereka terkadang menolak karena alasan pendidikannya yang belum selesai, atau hal lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian di pesantren, sehingga penolakan pernikahan paksa oleh orang tuanya tersebut bukan hal yang paten, dan pernikahannya masih bisa dilanjutkan setelah ia menyelesaikan jenjang pendidika atau pengabdiannya di pesantren.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Palengaan Pamekasan sendiri merupakan Pesantren tua di Kecamatan Palengaan salaf semi modern. Disebut salaf semi modern karena santri disana tidak hanya mempelajari kitab-kitab kuning salaf saja tetapi mereka juga belajar di lembaga formal mulai Mts, SMK bahkan Perguruan Tinggi. Sehingga santri disana mendapatkan ilmu yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini yang menjadi salah satu

penyebab keinginan santri putri untuk tidak ketinggalan di dalam pendidikan umumnya, selain juga memang focus kepada pendidikan agamanya. Begitu pula Pondok Pesantren Kebun Baru, dimana santri yang sudah menyelesaikan pendidikan agamanya dianjurkan untuk mengabdikan untuk mengajar di pesantren, sehingga nanti ketika sudah pulang dari pesantren juga bisa mendidik anak-anaknya dengan didikan ala pesantren.

Secara umum penulis sampaikan bahwa tidak semua Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Palengaan wali dari anak gadisnya melakukan pernikahan paksa dengan mengandalkan kewalian mujbirnya, akan tetapi penulis hanya mengambil beberapa lokasi Pondok Pesantren yang mewakili pondok pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan yang penulis merasa perlu memberikan batasan pondok pesantren sebagai objek penelitian.

Oleh karena itu, melihat beberapa praktik yang terjadi tentang pernikahan paksa pada kalangan santri putri sebagaimana terjadi di beberapa pondok pesantren di kecamatan palengaan, maka penulis merasa sangat perlu melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi yang terjadi terhadap gadis yang dinikahkan paksa oleh wali mujbir serta dampak yang terjadi pasca pernikahan yang berhubungan dengan praktik pernikahan paksa tersebut, karena sesungguhnya diantara mereka bukan tidak mau dinikahkan oleh orang tuanya tersebut, akan tetapi mereka terkadang merasa masih belum waktunya untuk menikah karena beberapa alasan di pesantren. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang pada mazhab-mazhab tertentu,

disamping itu juga sebagai subyek hukum yang secara langsung atau tidak langsung terikat oleh Undang-undang. Negara Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk dari orang-orang Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Ijbar Bagi Seorang Gadis Perspektif Hukum Islam dan Undangundang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Tradisi di Kalangan Pesantren Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan” untuk menemukan dan mengungkap bagaimana implementasi hak ijbar bagi seorang wali dari gadis di kalangan santri pada lokasi penelitian dan apa saja alasan wali mujbirnya serta dampaknya dalam praktik pernikahan paksa di kalangan santri khususnya di beberapa pondok pesantren Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang ada, maka focus penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana tradisi hak ijbar bagi wali dari seorang gadis di kalangan Pesantren Kecamatan Palengaan?
2. Kenapa tradisi hak ijbar bagi wali dari seorang gadis terjadi di kalangan Pesantren Kecamatan Palengaan ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan?

4. Bagaimana komparasi Hukum Islam (Fiqh) dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan hak *ijbār* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini mencakup tiga hal:

1. keseluruhan sebagai upaya perbaikan tatanan sosial utamanya pada keluarga Islam terutama kalangan pesantren dan menunjang nilai peribadatan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga, sehingga masyarakat dapat mengetahui Untuk mengetahui tradisi hak ijbar bagi wali dari seorang gadis di kalangan Pesantren Kecamatan Palengaan
2. Untuk mengetahui tradisi hak ijbar bagi wali dari seorang gadis di terjadi di kalangan Pesantren Kecamatan Palengaan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan.
4. Untuk mengetahui komparasi Hukum Islam (Fiqh) dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan hak *ijbār*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara substatntif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat secara pelaksanaan

dan dampak yang terjadi dari nikah paksa oleh wali mujbir di kalangan santri putri dan agar dapat menentukan pilihan serta langkah yang kongkrit untuk kebaikan masa depan yang akan dihadapi.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, untuk menjadi pertimbangan bagi santriwati dan wali mujbirnya dalam melangsungkan pernikahan paksa sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan rujukan dalam mempelajari hukum Islam khususnya dalam Hukum Keluarga Islam tentang pernikahan paksa oleh wali mujbir di kalangan santri putri, dan pada akhirnya para wali dan santri putripun dapat memikirkan sikapnya kapan tiba saatnya mereka harus menikah dan dinikahkan dengan pertimbangan yang sempurna.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji implementasi dalam pernikahan paksa oleh wali mujbir bagi santri putri dibidang hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa pernikahan paksa terhadap anak gadis yang sedang mengenyam pendidikan di pesantren perlu dipertimbangkan secara matang.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hak Ijbar

Kata ijbar dalam terjemahan kedalam bahasa indonesia bermakana memaksakan atau mewajibkan atas sesuatu, apabila diurai kata ijbar berasal dari kata dasar jabara dibentuk dalam Wazan *Af'ala* menjadi *Ajbara-Yujbiru Ijbarun* yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Arti ijbar secara terminologi yaitu hak untuk memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal atau calon suaminya.

Adapun ijbar secara istilah adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. istilah ijbar dikenal dalam fiqh islam dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam madzhab syafi'i ,orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar ialah ayah atau kakek. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan sang anak yang dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

### 2. Wali

Wali secara lughot atau bahasa ada beberapa ma`na yang menyangkut tentang wali, antara lain Al-mahabbah (kasih sayang), An-Nusroh (Pertolongan), As Sulthoh (Kekuatan), dan Al-Qudroh (Kekuasaan). Dan

secara istilah suatu kemampuan untuk menjalankan wewenang tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain<sup>12</sup>.

### 3. Gadis

Anak perempuan yang sudah akil baligh dan belum pernah kawin<sup>13</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, Tesis Munafaroh mahasiswi program magister (S2) ilmu hukum program pascasarjana fakultas hukum universitas islam indonesia 2012 meneliti tentang “Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ham”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ijbar memiliki pijakan hukum dari fiqh dan landasan dari konsep ijbar dapat ditemukan dalam hadits nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadits. Sedangkan dalam perspektif hukum HAM, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak ijbar. Namun, bukan berarti perkawinan dengan hak ijbar boleh dilakukan karena di dalam hukum HAM, ada aturan hukum yang mengatur mengenai kebebasan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dan melakukan perkawinan atas kehendak yang bebas yang secara tidak langsung menunjukkan tentang larangan hak ijbar; Bahwa praktik perkawinan dengan hak ijbar adalah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dengan syarat wali mujbir dalam melaksanakan haknya berdasarkan tanggung jawab terhadap anak

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh islam wa adillatihi* (dar al-kutub al-‘alamiyah tth.) juz 9, 6690

<sup>13</sup> KBBi V 0.3.2 Beta (32)

gadisnya dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan apabila ditinjau dalam perspektif hukum HAM, praktik perkawinan dengan hak ijbar tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum HAM. Bahwa perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak ijbar dalam perspektif hukum Islam ada dua bentuk perlindungan hukum, pertama, berdasarkan pada 5 prinsip perkawinan, dimana salah satunya adalah prinsip memilih jodoh. Adanya prinsip perkawinan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk memilih jodohnya sendiri. Kedua, perempuan korban kawin paksa dapat meminta pembatalan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh walinya tanpa persetujuannya. Hal ini berdasarkan kasus Al-Khansa'. Sedangkan dalam perspektif HAM, Negara Indonesia, sudah membuat kebijakan-kebijakan hukum dan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional untuk melindungi hak-hak asasi perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa. Perlindungan hukum tersebut di antaranya dapat kita temukan dalam UU Perkawinan, KHI dan UU HAM. Sedangkan di tingkat internasional, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam DUHAM, ICCPR, Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Tahun 1962 dan CEDAW. Selain itu, Indonesia juga sudah mempunyai KOMNAS Perempuan sebagai lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Munafaroh, Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

*Kedua*, Fithri Mehdini Addieningrum Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. salah satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya wali atau orang tua dalam keluarga merupakan kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab segala kejadian dan aktivitas anggota keluarganya, perkawinan yang berlaku tanpa menghadirkan wali maka perkawinan tersebut tidak akan terlaksana bahkan batal demi hukum. Tugas atau kewenangan wali atau orang tua dalam perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 salah satu diantaranya adalah menyetujui dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya, karena persetujuan seorang wali adalah penentu keabsahan suatu perkawinan, hal ini terdapat dalam Bab II pasal 6. Sedangkan persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Rumusan Masalah Bagaimanakah konsep hak ijbar wali terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup? Apakah persetujuan perempuan merupakan syarat sahnya perkawinan. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan?,<sup>15</sup>

---

Ham, tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2012

<sup>15</sup> Fithri Mehdini, *Addieningrum Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Ketiga, Analisis Kedudukan Wali Mujbir dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* tesis yang disusun Imam Puji Dwisatriyo, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Tesis ini mengangkat pembahasan terkait kedudukan wali mujbir yang terdapat dalam hukum perkawinan di Indonesia yakni UU Nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam. Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini bagaimana hukum islam dan UU No. 1 tahun 1974 memberikan gambaran hukum terkait dengan kedudukan seorang wali mujbir. Sedangkan perbedaannya adalah pada pola dan metode penelitian dalam tesis penulis adalah studi komparatif dimana penulis mencoba membandingkan konsep dua pemikiran imam mazhab antara Imam Abu Hanifah dan imam syafi'i.<sup>16</sup>

*Keempat, Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Perspektif Teori Gender)* skripsi disusun oleh Ade Rahma Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negerii (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Skripsi membahas tentang bagaimana wali mujbir dalam pernikahan dilihat dari perspektif teori gender. Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk keadilan yang disajikan teori gender terhadap wali mujbir yang pada dasarnya memiliki kekuasaan terhadap perwaliaannya yakni anak perempuan yang dimilikinya. Adapun persamaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah adanya pembahasan sub objek penelitian yang sama yaitu terkait dengan Wali Mujbir,

---

<sup>16</sup> Imam Puji Dwisatriyo, *Analisis Kedudukan Wali Mujbir dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, tesis, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya yaitu dalam skripsi ini penulis mengkaji pemikiran dua imam mazhab dan disisi yang lain skripsi yang disusun oleh Ade Rahma ini memberikan gambaran terkait perspektif teori gender mengenai wali mujbir sedangkan penulis memberikan kajian perbandingan pemikiran antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i<sup>17</sup>.

*Kelima*, Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi ini berbicara tentang Hak Ijbar dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kesimpulan dari karya ini adalah bahwa hak ijbar yang diakui dalam Islam, ternyata tidak diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan calon mempelai.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi M. Rizki Hidayat terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian ini fokus pada metode dalam hal cara ijtihad KH.Husein Muhammad tentang wali mujbir menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan M. Rizki Hidayat Fokus pada Hak Ijbar dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang dapat membedakan diantara beberapa penelitian terdahulu secara garis besar terdapat

---

<sup>17</sup>Ade Rahma, Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Perspektif Teori Gender) skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa.

<sup>18</sup>M. Rizki Hidayat, "Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,"Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), 6.

pada pelaksanaan hak ijbar bagi wali dari seorang gadis, juga yang sangat signifikan adalah informan dan lokasi penelitian yang diambil dari beberapa pondok pesantren dimana gadis yang di paksa nikah oleh walinya adalah para santri yang sudah dibekali pendidikan agama Islam di pesantren, tentunya akan berdampak yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh pemuda pemudi secara umum. Perbedaan yang lain dengan penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat menarik dimana santri mengutamakan *birru al-walidain* karena seorang santri sangat identik dengan moral dan akhlak yang mulia sehingga mereka lebih mendahulukan *sam'an wa tho'atan* kepada orang tuanya dalam setiap tingkah laku yang dipilihnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis sajikan di atas terdapat beberapa kegunaan dan manfaat pada penelitian yang sedang disusun oleh penulis diantaranya adalah manfaat yang bisa diambil oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai rujukan dalam penelitian sehingga penulis bisa mengambil posisi diantara mereka para peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan hak ijbar wali nikah serta kesimpulan yang mereka sampaikan akan dikaji kembali oleh penulis disesuaikan dengan temuan yang akan penulis kumpulkan melalui informan gadis santri dan wali santri gadis yang mujbir sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

Berikut adalah tabel untuk mempermudah dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis ajukan dengan penelitian terdahulu diatas:

**Tabel 1.1 Originalitas Penelitian**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Munafaroh mahasiswi program magister (S2), <i>“Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ham”</i> .	Nikah paksa oleh setiap orang tua pada anakanya yang masih gadis	Jurnal ini fokus menalaah perkawinan bagi seorang gadis yang tidak dalam jenjang pendidikan di pesantren	Memfokuskan kepada penyebab terjadinya nikah secara ijbar bagi seorang gadis kalangan pesantren di kacamatan palengaan.
2.	Fithri Mehdini Addieningrum <i>“Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Perkawinan No.1 Tahun 1974”</i>	persetujuan dan kerelaan untuk melaksanakan perkawinan yang merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai yaitu sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat (1)	Mempertahankan legalitas hak ijbar terhadap wali mujbir bagi seorang gadis pesantren dengan alasan alasan tertentu yang secara uruf dapat diterima dan dibenarkan.	Menfokuskan kepada penerapan hak ijbar di kalangan pesantren.
3.	Ade Rahma Wali, <i>Mujbir dalam Pernikahan (Studi Perspektif Teori Gender)</i>	bagaimana hukum islam dan UU No. 1 tahun 1974 memberikan gambaran hukum terkait dengan kedudukan seorang wali mujbir.	pola dan metode penelitian dalam tesis penulis adalah studi komparatif dimana penulis mencoba membandingkan konsep dua pemikiran imam mazhab antara Imam Abu	Memfokuskan kepada hak seorang wali mujbir untuk menerapkan status kewalianya dan kaitanya dengan UU No. 1 tahun 1974

			Hanifah dan imam syafi'i	
--	--	--	--------------------------	--

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan pelaksanaan hak ijbar bagi seorang gadis, yang menonjol dalam aspek orisinalitas dalam penelitian ini adalah mengenai Hak dan Kewajiban seorang wali mujbir dalam pandangan islam dan UU No. 1 tahun 1974, faktor penyebab terjadinya harus dilakukannya hak ijbar bagi seorang gadis kalangan pesantren.